



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327  
website : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id) , e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com)

**PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA**  
**Nomor : 25/Pid.C/2024/PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Boy Lamhot Siregar**; Tempat/tgl Lahir Tenganan, 10 Agustus 2000, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Balangan Biru III/09 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Mendengar keterangan saksi - saksi dalam perkara ini;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Boy Lamhot Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Boy Lamhot Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar bukti penukaran uang dengan alamat toko Dolarasia Money Changer Jl. Raya Tuban No. 1, Kuta, Badung dengan total Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Pebruari 2024;  
Terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari : Rabu, tanggal : 20 Maret 2024, oleh kami I Wayan Suarta, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi/Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d.**

**(A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.)**

**Hakim,**

**t.t.d.**

**(I Wayan Suarta, S.H., M.H.)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)